

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15

Tisong, Kahar, Jamaluddin
Program Studi Hukum Tata Negara (HTN)
IAI DDI Polewali Mandar
Email : tisong@iaiddipolman.ac.id.

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 tentang pedagang kaki lima dan kendala kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) dimana jenis penelitian ini bertujuan mempelajari secara intensif mengenai unsur sosial tetentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dimana permasalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang meneliti pada suatu kondisi obyek yang alamiah masalahnya terjadi saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan Pedagang Kaki Lima. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tindakan Preventif, Tindakan Represif, dan Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satpol PP adalah berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : *Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima*

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Polewali Mandar membantu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan misinya melindungi dan melaksanakan kebijakan khusus pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sebagai penyelenggara hukum dan ketertiban masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sangat luas sebagai berikut: Menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, kejahatan, prostitusi, dll.

Sesuai dengan Keputusan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan Satpol PP sebagai institusi daerah adalah membantu kepala daerah dalam

menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. menjadi. Mematuhi peraturan lokal dan menjunjung tinggi keputusan lokal.

Keputusan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa tugas mengayomi masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Artinya, fungsi mengayomi masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Persatuan Nasional. Melindungi masyarakat merupakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dilandasi prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

Pengertian pedagang kaki lima, pedagang kaki lima, atau orang perseorangan yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa mengandalkan izin menempati trotoar (trotoar) untuk menampung barang dagangan. Menurut Sidharta, keberadaan pedagang kaki lima (pedestrian) tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik dari aspek fisik, visual, maupun lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010, Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tindakan pengendalian di luar hukum terhadap anggota masyarakat, lembaga, atau badan hukum yang melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan daerah;
- b. Melakukan tindakan terhadap umat paroki, organisasi, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan investigasi terhadap peraturan daerah dan/atau anggota masyarakat, peralatan atau badan yang diduga melanggar peraturan daerah.
- d. Yaitu mengambil tindakan administratif terhadap anggota masyarakat, perangkat atau badan hukum yang melanggar hukum setempat dan/atau peraturan daerah.

Dalam menghadapi situasi seperti itu, keselamatan publik harus dapat berperilaku dengan cara yang benar dan masuk akal, dan sesuai dengan paradigma baru keselamatan publik, itu adalah lembaga yang baik dan ramah yang memberi masyarakat rasa suasana batin dan

kesejukan. dapat menciptakan perasaan, tapi tetap teguh dalam bertindak untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Perdagangan merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Minimnya kesempatan kerja di sektor formal menyebabkan masyarakat beralih ke sektor informal. Salah satunya adalah pedagang kaki lima. Orang menganggap kegiatan ini sangat mudah dilakukan. Meski keuntungannya relatif kecil, membuka usaha sendiri sebagai PKL dianggap solusi yang tepat.

Polewali Mandar menjadi salah satu Kabupaten yang tidak bisa lepas dari keberadaan Pedagang kaki lima. Terdapat belasan gerobak Pedagang kaki lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar, Pedagang kaki lima itu pun ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar karena nekat berjualan di Kawasan Trotoar.

Masalah yang sering muncul menyangkut pengelolaan, atau pengembalian, vendor yang direlokasi. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi tersebut memiliki daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing PKL dan mengambil langkah-langkah relokasi ketika memutuskan lokasi baru untuk PKL.

2. Literatur Review

Mendefinisikan Peran Menurut terminologi, peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari warga masyarakat. Peran didefinisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seorang individu yang hidup dalam masyarakat. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi (status). Bagi seseorang untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya adalah menjalankan perannya. Perbedaan antara status dan peran adalah untuk ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain. Tidak ada pekerjaan tanpa pekerjaan dan tidak ada pekerjaan tanpa

pekerjaan. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang muncul dari pola kehidupan sosialnya. Pada saat yang sama, peran itu dimaksudkan untuk menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang yang diberikan komunitas kepadanya.

Menurut Ralph Linton dari Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, dijelaskan melalui buku Sosiologi Sebuah Pengantar bahwa peran yang melekat pada seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam interaksi sosial. Kedudukan individu dalam masyarakat (status sosial) merupakan faktor statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peran ini berkaitan dengan fungsi, adaptasi, dan proses. Dengan demikian, seseorang mengambil posisi dan berperan dalam masyarakat.

Status apapun dia diambil oleh orang lain. Sebagai seorang sarjana ia melayani agama, sebagai suami ia mengembangkan hubungan khusus dengan istri dan anak-anaknya, sebagai pengusaha ia peduli dengan klien dan perwakilan bisnisnya, dan sebagai presiden sebuah organisasi ia peduli dengan anggotanya. Status yang dimiliki seseorang pada satu waktu disebut "set status" atau seperangkat status.

Hubungan yang muncul dari "set status" memiliki gaya mereka sendiri dan datang dengan set harapan mereka sendiri. Perilakunya sebagai seorang ulama berbeda dengan perilakunya sebagai seorang suami. Robert Merton menggunakan istilah peran ganda untuk semua peran yang muncul dari "set status". Ulama, misalnya, memainkan berbagai peran dalam kaitannya dengan banyak status. Setiap status perangkat menghasilkan peran tertentu, yang disebut set peran masing-masing status. Peran yang ditetapkan sebagai ulama antara lain kepemimpinan masjid, kepemimpinan ibadah, dakwah, peran sebagai panutan, komunitas penasihatnya, dll. Sebagai suaminya, ia berfungsi sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah rumah tangga, pengasuh anak-anak. , dan banyak lagi.

Teori peran adalah teori yang menggabungkan berbagai teori, arah dan disiplin ilmu. Istilah "peran" berasal dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus memainkan karakter tertentu,

dan posisinya sebagai karakter mengharapkan dia untuk bertindak dengan cara tertentu. Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata (Anacted Role) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (Role Distance) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (Role Failure) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (Role Strain) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang bertentangan satu sama lain.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa data yang dihasilkan oleh penelitian kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata dan kitab suci yang terperinci tentang tindakan dan tindakan orang, peristiwa dan tempat tertentu.

Penelitian ini mendeskripsikan peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study). Riyanto mendefinisikan studi kasus sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggali unsur-unsur sosial tertentu, termasuk individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Menurut Pidarta, studi kasus adalah ketika objek yang diteliti bersifat unik, yaitu suatu objek yang berbeda dari yang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengeksplorasi objek yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 terhadap Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun di Kabupaten Polewali Mandar melalui pengumpulan data yang rinci dan mendalam mencakup multi sumber informasi yang kaya dengan konteks. Kasus yang dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sesuai dengan fokus penelitian yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Polewali Mandar

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pasar Sentral dan Taman Alun-alun Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, tergantung jenis penelitian dan data yang Anda butuhkan. Sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini adalah subjek data dari siapa data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumbernya:

1. Sumber Primer

Data dikumpulkan langsung dari sumber primer, yaitu sumber asli (responden) peneliti.

Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah: Kepala Satuan Polisi Pamong Praha dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah literatur internet, artikel, jurnal, dan website yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan profil organisasi, struktur organisasi, manajemen organisasi, dan manajemen PKL. Berkaitan dengan dokumen atau catatan.

D. Informan

Informan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian karena informan merupakan sumber data kualitatif. Informan kunci yang peneliti tetapkan dalam penelitian ini adalah dari unsur aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Komandan Regu Penertiban PKL dan Petugas Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan informasi sekunder terdiri dari unsur PKL di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah Observasi Partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dan atau gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh sebab itu, untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel.

Peneliti menggunakan empat metode pengumpulan data, tergantung pada fase umum penelitian:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau mengamati objek atau peristiwa penelitian dalam bentuk manusia, benda mati, atau alam. Data yang diperoleh

harus menentukan sikap dan perilaku manusia, benda mati, atau fenomena alam. Kelebihan observasi adalah dilakukan melalui introspeksi, sehingga data yang diperoleh lebih dapat dipercaya.

Peneliti mengacu pada proses observasi partisipan (observasi partisipatif) yaitu dengan cara peneliti terlibat langsung dan berinteraksi dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian di lingkungannya, sekaligus mengumpulkan data secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 Pasal 14 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Polewali Mandar..

2. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dan komprehensif. Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah metode pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab satu arah yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan penelitian, dan biasanya melibatkan dua orang atau lebih secara fisik ikut serta dalam sesi tanya jawab.

4. Hasil

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Polewali Mandar Penindakan PKL Kabupaten Polewali Mandar oleh Satpol PP sesuai dengan Pasal 1 Ayat 15 Perda no. 1 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima.

“Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan peraturan daerah di atas, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Polewali Mandar, dan masih banyak PKL Kabupaten Polewali Mandar yang berjualan atau mendirikan toko di pinggiran desa Kabupaten Polewali Mandar, bahkan berada di pinggir jalan dan trotoar. Maka sangat dibutuhkan peran Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk memilah dan sekaligus menyelesaikan masalah ini. Dari perspektif aparat setempat dalam menindak pedagang kaki lima yang melanggar aturan perda, diperlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Polewari Mandar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, strategi Satpol PP adalah sebagai berikut :

a. Penertiban

Salah satu hal yang dilakukan Satpol PP dalam menangani para pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar di Kabupaten Polewari Mandar ini menimbulkan keributan dan mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Maka penertiban sangat diperlukan dalam hal ini. kegiatan penggusuran tidak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar untuk menghindari kontak fisik atau percekatan antara Pedagang Kaki Lima dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam mengambil tindakan sangatlah berhati-hati agar penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan sesuai dengan rencana, untuk hal itu dalam strategi yang di buat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dengan mengambil tindakan preventif, penindakan, tindakan represif, dan tindakan setelah di relokasi.

Adapun strategi dalam setiap tindakan yang di ambil adalah sebagai berikut:

1) Tindakan Preventif

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar melakukan tindakan pencegahan untuk membantu mencegah bentrokan antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja selama kegiatan administrasi atau fase pemukiman yang sedang berlangsung. Mengambil tindakan pencegahan untuk mencapai kesepakatan bersama juga masuk akal.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 maka pelanggaran tersebut dapat dikenakan Pasal 36 Sanksi Administratif.

3) Tindakan Setelah Pedagang Kaki Lima Direlokasi

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja setelah Pedagang Kaki Lima sudah direlokasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar Melakukan patroli rutin dan patroli rutin guna untuk memantau dan menjaga relokasi PKL secara berkala. Adapun beberapa data yang telah didapat oleh peneliti pada tanggal 10 Agustus 2022 yaitu, ada sekitar 22 (dua puluh dua) Pedagang Kaki Lima yang berjualan mulai dari trotoar, pinggir jalan, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, dan lain sebagainya, yang dimana Pedagang Kaki Lima tersebut telah melanggar aturan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 15.

Strategi selanjutnya dari Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Polewali Mandar, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar mengadakan patroli rutin terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Polewali Mandar setiap minnggunya selama 3 jam, guna untuk memantau para Pedagang Kaki Lima yang sudah di relokasi agar tetap tertib dan tentram.

Namun, bahkan setelah relokasi, mungkin masih ada vendor yang belum pindah ke lokasi yang dituju.

b. Sosialisasi

Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, kegiatan sosialisasi sangat diperlukan agar PKL memahami isi peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemahaman peraturan daerah oleh PKL akan sangat membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam melakukan penataan jika pemerintah daerah memiliki kebijakan mengenai PKL.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Strategi satuan polisi pamong praja dalam menindak Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif, Strategi yang ditempuh adalah strategi pengendalian PKL dengan langkah preventif, represif dan pascadirelokasi, yang kedua adalah sosialisasi, meskipun strategi sosialisasi masih dilakukan kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dengan DPP yang mengakibatkan kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar tentang Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatan penertibann dan sosialisasi dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal yaitu kekurangan sumber daya manusia dan persediaan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar sehingga menghambat pekerjaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, dan faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali

Mandar sehingga menyulitkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dalam memberikan isi dari Peraturan Daerah yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Diharapkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam strategi sosialisasi agar lebih meningkatkan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dan DPP agar Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar dapat mengerti dan memahami Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Diharapkan untuk Bupati Kabupaten Polewali Mandar agar menambah personil dan inventaris armada guna untuk memaksimalkan kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandar.
5. Diharapakan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penetapan Pedagang Kaki Lima agar hasil yang didapatkan dapat lebih efektif.

REFERENSI

- Abdul. 2014, *Strategi Pembelajaran*. PT. Remaja Rostakarya: Bandung
- Wahab, Abdul, 2008. *Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Amstrong. 2013, *Prinsip-Prinsip Manajemen Stratejik*. Erlangga: Yogyakarta
- Pratiwi, Dyah. 2017, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Zulpiansyah, Ervin. 2019, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang*. Vol.2 No.3
- Fransisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1.
- Liaw, Gasper. 2015, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*. Refika Aditama: Bandung
- Keith, Hart. 1971. *Informal Income Opprtunise and Urben Employment In Ghana*. *Journal Of Modern Studies*. Vol11. No 1
- Salusu, J. 2006, *pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisai Non Profit*. Grasindo: Jakarta
- Agustimo , Leo. 2016, Kebijakan Pemerintah Dalam Kesejahteraan Masyarakat. Grasindo: Jakarta
- Fransisca , Lidya Monalisa. 2015, *Peran Satpol PP dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Studi Kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. E-Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Mispriadi. 2014, *Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Binjai*. Skripsi. Universitas Medan Utara.

Yunus, Muhammad dan Auliya Insani. 2017, *Pedoman Penataan Kota Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Grasindo: Jakarta.

Perturan Daerah nomor 8 tahun 2000 tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016. Tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah No 04 Tahun 2011. *Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*

Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018. *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Pratiwi, Dyah. 2017. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banten Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ely, Rajab. 2014, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Upaya Penertiban Masyarakat di Bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari*?". Artikel E-Journal SSA. Vol. 6 No. 3 pp 15-23
ISSN 2221-1152.

Soetomo. 2015, *masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada pasal 255 dan Peraturan Pemerintah*.

Wiarno. 2013, *Kebijakan Publik*. CAPS: Yogyakarta.